



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 184 /PID.SUS/2014/PN.Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MANSYUR bin (alm) ABDUL GANI
Tempat lahir : Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan)
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 01 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama RT. 001 Desa Batulicin Kelurahan
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d 24 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 8 Juni 2014 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 3 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 184/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin 184/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 04 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM: 114/BTL/Euh.2/05/2014 ,tertanggal 18 Juni 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-114/BTL/Euh.2/05/2014 tanggal 17 September 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa **MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara;
- 5 Menyatakan barakan ng bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0.4 gram (nol koma empat gram). Setelah dilakukan penyisihan seberat 21.40 mg (dua puluh satu koma empat puluh miliram) sesuai dengan Laporan Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin, maka sisa diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) bungkus plastic cetik yang dibungkus lakban hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Merah dan Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa MANSYUR bin (alm) ABDUL GANI** bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Pasar Lama RT. 01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***mengadakan percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. RUSTAM (D.P.O.) di Banjarmasin, dengan cara memesan melalui telepon sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat ± 25 g (lebih kurang dua puluh lima gram) seharga \pm Rp. 35.000.000,00 (lebih kurang tiga puluh lima juta rupiah) dan baru ditransfer uang deposit melalui Bank Rakyat Indonesia oleh Sdr. ANDI (D.P.O.) yang disuruh oleh terdakwa. Kemudian, Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan melalui kurir dari Sdr. RUSTAM (D.P.O.), lalu terdakwa menyuruh Sdr. ANDI (D.P.O.) untuk menjemput dan mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah diambil oleh Sdr. ANDI (D.P.O.), lalu paketan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pasar Lama RT. 01 Desa Batulicin Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya, sekira pukul 01.10 Wita Sdr. ANDI RAHMAT dan Sdr. ERWIN HARDIANSYAH yang masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu, terdakwa berada didalam kamar bersama Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah). Mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumahnya, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) : “DIN, BARANG (SABU) ITU DIN..”, kemudian Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik cetik/ klip yang dibungkus lakban warna hitam lalu melemparkannya keluar rumah melalui lubang yang berada pada dinding kamar dan dilihat oleh Sdr. ANDI RAHMAT dan Sdr. ERWIN HARDIANSYAH. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik cetik/klip yang dibungkus lakban



warna hitam, juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *BLACKBERRY* warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek *SAMSUNG* warna merah ungu. Kemudian, anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa atau kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 22/IL.4306/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin INDRA MAULANA, S.E., terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU
2 Paket	0,6 gram	0,2 gram	0,4 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus sabu-sabu per satuannya rata-rata adalah 0.2 gram.

selanjutnya disisihkan seberat ± 21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*.

- Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.14.0106 tanggal 13 Maret 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat \pm 21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.03.L.099
No Kode Contoh	:	106LLN2014
No Laboratorium	:	106-N/14
Nama Jenis contoh	:	Shabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	21.40 Satuan mg
No Surat	:	B/157/II/2014/Sat Resnarkoba
Tgl Surat	:	22-Feb-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	12-Mar-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	13-Mar-14



----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa MANSYUR bin (alm) ABDUL GANI** pada hari
Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.10 Wita atau setidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya
pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Pasar Lama RT. 01
Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. RUSTAM (D.P.O.) di Banjarmasin, dengan cara memesan melalui telepon sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seberat ± 25 g (lebih kurang dua puluh lima gram) seharga \pm Rp. 35.000.000,00 (lebih kurang tiga puluh lima juta rupiah) dan baru ditransfer uang deposit melalui Bank Rakyat Indonesia oleh Sdr. ANDI (D.P.O.) yang disuruh oleh terdakwa. Kemudian, Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan melalui kurir dari Sdr. RUSTAM (D.P.O.), lalu terdakwa menyuruh Sdr. ANDI (D.P.O.) untuk menjemput dan mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah diambil oleh Sdr. ANDI (D.P.O.), lalu paketan Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 setelah shalat Jum'at bertempat di Jalan Pasar Lama RT. 01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastik, kemudian membuat bong yang terbuat dari botol, lalu semua benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkai oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa menjadi 1 (satu) hingga bisa untuk digunakan. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari botol kaca alkohol dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu dihisap oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pasar Lama RT. 01 Desa Batulicin Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selanjutnya, sekira pukul 01.10 Wita Sdr. ANDI RAHMAT dan Sdr. ERWIN HARDIANSYAH yang masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu, terdakwa berada didalam kamar bersama Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah). Mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumahnya, terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) : “*DIN, BARANG (SABU) ITU DIN..*”, kemudian Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik cetik/ klip yang dibungkus lakban warna hitam lalu melemparkannya keluar rumah melalui lubang yang berada pada dinding kamar dan dilihat oleh Sdr. ANDI RAHMAT dan Sdr. ERWIN HARDIANSYAH. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik cetik/klip yang dibungkus lakban warna hitam, juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *BLACKBERRY* warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek *SAMSUNG* warna merah ungu. Kemudian, anggota Satuan Narkoba Polrest Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa atau kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 22/IL.4306/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batulicin INDRA MAULANA, S.E., terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Batulicin dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PAKET	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK	BERAT SABU
2 Paket	0,6 gram	0,2 gram	0,4 gram

Keterangan :

Berat plastik pembungkus sabu-sabu per satuannya rata-rata adalah 0.2 gram.

selanjutnya disisihkan seberat ± 21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk disampaikan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin guna pengujian barang bukti secara *laboratorium*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0106 tanggal 13 Maret 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 21.40 mg (lebih kurang dua puluh satu koma empat puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.03.L.097
No Kode Contoh	:	104LLN2014
No Laboratorium	:	104-N/14
Nama Jenis contoh	:	Shabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	5.40 Satuan mg
No Surat	:	B/149/II/2014/Sat Resnarkoba
Tgl Surat	:	22-Feb-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	12-Mar-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	13-Mar-14



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 0507 / II / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. P. GUSTI AGUNG, terdakwa dinyatakan *tidak bebas narkoba*. Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut dikuatkan oleh hasil tes *urine* pada instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu dengan nomor periksa : LAB0621 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Tn. MANSUR, yang menghasilkan laporan kandungan zat *methamphetamine* dalam tubuh terdakwa adalah *reaktif*.

----- *Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ERWIN HADIANSYAH,

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat dirumah kontrakan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadi jual beli dan pesta narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan jual beli dan pesta narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa seri berada di rumah kontrakan sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah kontrakan sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) melakukan penggerebekan dan pengeledahan, sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) sempat membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke dindidng rumah dan jatuh dibawah jendela rumah tepatnya diluar rumah tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat saksi menanyakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik siapa ternyata milik terdakwa;
- Bahwa pada saat pengerebekan pint rumah sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dalam keadaan terkunci namun pintu belakang tidak terkunci;
- Bahwa disamping bawah rumah tersebut ada papan yang terbongkar didalam kamar yang merupakan tempat membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dan akan dititpkan kepada sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) yang kemungkinana akan dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeledahan saksi juga menemukan 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang diduga digunakan oleh terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim; adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2 Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT,

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadi jual beli dan pesta narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan jual beli dan pesta narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa seri berada di rumah kontrakan sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saat saksi masuk kedalam rumah kontrakan sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) melakukan penggerebekan dan pengeledahan, sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) sempat membuang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke dinding rumah dan jatuh dibawah jendela rumah tepatnya diluar rumah tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat saksi menanyakan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut milik siapa ternyata milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengerebekan pintu rumah sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dalam keadaan terkunci namun pintu belakang tidak terkunci;
- Bahwa disamping bawah rumah tersebut ada papan yang terbongkar didalam kamar yang merupakan tempat membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dan akan dititipkan kepada sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) yang kemungkinan akan dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam pengeledahan saksi juga menemukan 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca yang diduga digunakan oleh terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH,

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat dirumah kontrakan saksi jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa rumah saksi adalah milik terdakwa dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk tinggal dirumah kontrakan terdakwa untuk merawan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ANDI (DPO) dan uangnya didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa sendiri sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan digabung dengan uang saksi sebesar sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa hanya menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi dengan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelum pengerebekan dan pengeledahan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket narkotika dan dipegang oleh saksi;
- Bahwa yang membuka papan kontrakan dan membuang narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi agar tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa terdakwa curiga atas kedatangan satuan narkoba polres tanah bumbu;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau tidak membawa barang (narkotika jenis sabu);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 setelah shalat Jumat bertempat di Jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu saksi dan terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastic, kemudian membuat bong yang terbuat dari botol, lalu semua benda tersebut dirangkai oleh saksi dan terdakwa menjadi 1 (Satu) hingga bias untuk digunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa dalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari botol kaca alcohol dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu;
- Bahwa dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap lalu dihisap saksi dan terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali isapan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan semangat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu langsung dibuang kelaut;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa niat saksi mengkonsumsi narkoba adalah agar giat bekerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen apapun dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone yang dimiliki saksi dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0.4 gram (nol koma empat gram). Setelah dilakukan penysisihan seberat 21.40 mg (dua puluh satu koma empat puluh miliram) sesuai dengan Laporan Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin, maka sisa diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik cetik yang dibungkus lakban hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Merah dan Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :



- 1 Surat penimbang sabu-sabu nomor 22/IL.4306/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Batulicin INDRA MAULANA, SE terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pengadaian Cabang Batulicin;
- 2 Hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.14.0106 tertanggal 13 maret 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat ± 21.40 mg(lebih kurang dua puluh satu koma empat [uluh milligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Penguji Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 3 Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanahumbu Nomor : 0507/II/ RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. P. GUSTI AGUNG, terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat dirumah kontrakan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa rumah Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) adalah milik terdakwa dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk tinggal dirumah kontrakan terdakwa untuk merawan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ANDI (DPO) dan uangnya didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sendiri sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan digabung dengan uang Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) sebesar sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa hanya menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) dengan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelum pengerebekan dan pengeledahan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket narkoba dan dipegang oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang membuka papan kontrakan dan membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) agar tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa terdakwa curiga atas kedatangan satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) kalau tidak membawa barang (narkoba jenis sabu);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 setelah shalat Jumat bertempat di Jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu saksi dan terdakwa menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastic, kemudian membuat bong yang terbuat dari botol, lalu semua benda tersebut dirangkai oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) dan terdakwa menjadi 1 (Satu) hingga bisa untuk digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa dalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu dibakar menggunakan



kompor yang terbuat dari botol kaca alcohol dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu;

- Bahwa dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap lalu dihisap saksi dan terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali isapan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan semangat bekerja;
- Bahwa bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu langsung dibuang kelaut;
- Bahwa niat terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah agar giat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen apapun dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone yang dimiliki saksi dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi ERWIN HADIANSYAH dan saksi Andi Rahman karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat dirumah kontrakan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) jalan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa rumah Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) adalah milik terdakwa dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk tinggal dirumah kontrakan terdakwa untuk merawan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ANDI (DPO) dan uangnya didapatkan dari terdakwa sendiri sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan digabung dengan uang Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) sebesar sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) dengan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelum pengerebekan dan pengeledahan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket narkotika dan dipegang oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang membuka papan kontrakan dan membuang narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) agar tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa terdakwa curiga atas kedatangan satuan narkoba polres tanah bumbu;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) kalau tidak membawa barang (narkotika jenis sabu);
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 setelah shalat Jumat bertempat di Jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu saksi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastic, kemudian membuat bong yang terbuat dari botol, lalu semua benda tersebut dirangkai oleh Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) dan terdakwa menjadi 1 (Satu) hingga bisa untuk digunakan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa dalam pipet yang terbuat dari kaca, lalu dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari botol kaca alcohol dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari kertas tisu;
- Bahwa dari hasil pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut kemudian muncul asap lalu dihisap saksi dan terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali isapan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan semangat bekerja;
- Bahwa bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu langsung dibuang kelaut;
- Bahwa niat terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah agar giat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen apapun dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa handphone yang dimiliki saksi dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *Jo* pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi ERWIN HADIANSYAH dan saksi Andi Rahman karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar jam 01.10 Wita bertempat di rumah kontrakan Sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam perkara terpisah) jalan Pasar Lama Rt.01 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dan akan dititipkan kepada sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) agar siap bekerja

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya , dengan demikian unsur pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Setiap Penyalah Guna;
- 2 Narkotika Golongan I;
- 3 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBB). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa sdr. MUHAMMAD RAJUDIN Bin ALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat penimbang sabu-sabu nomor 22/IL.4306/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Batulicin INDRA MAULANA, SE terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan yang terbungkus tersebut di Kantor Pengadaian Cabang Batulicin, Hasil Pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.14.0106 tertanggal 13 maret 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 21.40 mg(lebih kurang dua puluh satu koma empat [uluh milligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt., Deputy Manajer Teknis Penguji Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah bumbu Nomor : 0507/II/ RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 24 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. P. GUSTI AGUNG, terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu agar giat bekerja. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0.4 gram (nol koma empat gram). Setelah dilakukan penyisihan seberat 21.40 mg (dua puluh satu koma empat puluh miliram) sesuai dengan Laporan Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin, maka sisa diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus plastic cetik yang dibungkus lakban hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Merah dan Ungu Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa member keterangan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR Bin (Alm) ABDUL GANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu seberat 0.4 gram (nol koma empat gram). Setelah dilakukan penyisihan seberat 21.40 mg (dua puluh satu koma empat puluh miligram) sesuai dengan Laporan Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin, maka sisa diterima di Kejaksaan Negeri Batulicin dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik yang dibungkus lakban hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Merah dan Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : Rabu tanggal 17 September 2014 , oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , HARRY GINANJAR,SH dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI , SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh MAHARDIKA PRIMA WIJAYA ROSADY,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARRY GINANJAR, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

H. FAHRUL RIFANI,SH